

**STANDAR PELAYANAN – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – KPU KABUPATEN KUDUS
2025**

Kpt 62 Tahun 2025, 13 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

ABSTRAK Bahwa untuk memenuhi Prinsip responsif dan Prinsip partisipatif dalam berproses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), perlu menyusun standar pelayanan yang berkualitas

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN&RB No. 15 Tahun 2014; Permen PAN &RB No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Permen PAN&RB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen PAN&RB No. 4 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025

Keputusan Komisi ini menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 November 2025
Lampiran 8 hlm